



Bupati Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

BENGKAYANG, SP - DPRD Kabupaten Bengkayang gelar paripurna pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bengkayang 2025.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis dalam penyampaian nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2025 menyampaikan, pembahasan Raperda APBD tahun 2025 perlu dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, guna mewujudkan dan melaksanakan tujuan pembangunan daerah kabupaten Bengkayang.

Bupati sampaikan ringkasan APBD tahun anggaran 2025 yakni, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1,297 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 147 Milyar, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.1.149 triliun.

"Dan belanja Daerah



IST
NOTA KEUANGAN - DPRD Kabupaten Bengkayang gelar paripurna pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bengkayang 2025.

ditetapkan sebesar Rp.1,3 triliun," kata Bupati Darwis.

Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.937 milyar, belanja modal sebesar Rp. 178 Milyar, belanja tidak terduga sebesar Rp.2,8 milyar. Dan belanja transfer sebesar Rp.183 milyar.

Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp.55 milyar, sedangkan pengeluaran diproyeksikan sebesar Rp. 50 milyar. Selisih atas rendahnya proyeksi

pendapatan dengan rendahnya asumsi belanja daerah, sehingga terjadinya defisit anggaran sebesar Rp. 4.63 milyar. Namun defisit tersebut diimbangi oleh surplus dari pembiayaan netto sebesar Rp. 4.63 milyar.

"Perlu saya sampaikan target pendapatan dan jumlah daerah serta pembiayaan masih bersifat asumsi dan proyeksi. Oleh karena itu tentu akan terjadi perubahan-perubahan," kata Bupati di depan anggota DPRD.

Bupati harap, nota pengantar keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2025 ini dapat di bahas dengan baik dan cermat serta tetap mengedepankan norma-norma yang mengatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga nantinya dapat mencapai kesepakatan bersama.

Bupati kembali tegasnya, nantinya pasti ada perubahan-perubahan sesuai dengan peraturan. (nar)